



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TRINOV FERNANDO SIANTURI, Lahir di Belawan, 3 November 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Pertahanan Nomor 174 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

RANO KARNO TOGATOROP, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Honor SMK Negeri 1 Muara, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Desa Uetemungkur Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 12 Juli 2023 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

Dalam Putusan MA No. 132 K/Pdt/1993, menyatakan bahwa “apabila terdapat sengketa milik atas objek perkara, penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum sedangkan sengketa pembagian warisannya merupakan yurisdiksi peradilan agama”.

Bahwa berdasarkan kaedah hukum mengenai sengketa milik dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 No. 11K/AG/1979. Dalam putusan tersebut ditentukan suatu kaidah hukum acara yang menegaskan: “Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenangan Peradilan Umum.”

Kedudukan Para Pihak ;

- Bahwa Penggugat adalah cucu kandung dari Alm. Op. TUMIAR SIANTURI / Br. RAJAGUK-GUK (PEMILIK TANAH), dan selaku saudara dari Tergugat .
- Bahwa Kedudukan Turut Tergugat adalah Pihak Yang Menguasain Lahan atas Objek Sengketa dengan Luas sekitar Panjang 100 Meter dan Lebar 5 Meter.

Objek Sengketa

1 (satu) bidang tanah seluas Kurang Lebih Lebar 5 M x Panjang 100 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Danau Toba
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya S.M. Raja
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sonar Togatorop
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan setapak menuju Pantai

Yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa

Kronologi

1. Bahwa Sekitar Tahun 1948 ALM. Opung TUMIAR SIANTURI / R. BR. RAJAGUKGUK menitipkan untuk dikelola sebidang Tanah Sawah Kepada Adik Perempuannya Kandung (Ito) yang bernama Opung SONAR BORU SIANTURI (Nenek Kandung Sonar Togatorop) dengan Ukuran Lebar 12 Meter dan Panjang 100 Meter (sampai Pantai danau Toba) yang berlokasi di Jalan Raya S.M. Raja Ds. Uetemungkur – Kec. Muara – Kabupaten Tapanuli Utara – Propinsi Sumatera Utara
2. Bahwa Sebidang Tanah Sawah dengan Ukuran Lebar 12 Meter dan Panjang 100 Meter (sampai Pantai danau Toba) yang berlokasi di Jalan Raya S.M. Raja Desa Uetemungkur – Kec. Muara – Kabupaten Tapanuli Utara – Propinsi Sumatera Utara dikelola mulai sekitar Tahun 1948 sampai dengan Tahun 2015 oleh Keturunan Opung SONAR BORU SIANTURI bersama Keluarga TANJUNG TOGATOROP / BR. SIANTURI (ORANG TUA TERGUGAT).
3. Bahwa Pada Tanggal 25 Januari 2015 Salah Satu Keturunan OPUNG SONAR BORU SIANTURI yang bernama SONAR TOGATOROP datang menjumpai Seluruh Ahli Waris OP. TUMIAR SIANTURI di Kota Medan untuk memohon agar diberikan sebidang Tanah yang berlokasi di Jalan Raya S.M. Raja Desa Uetemungkur – Kec. Muara – Kabupaten Tapanuli

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara – Propinsi Sumatera Utara untuk membangun rumah dengan ukuran Lebar 6,5 Meter x Panjang 24 Meter meminta posisi di depan dengan alasan untuk berjualan.

4. Bahwa Mengingat Selama ini yang menjaga dan merawat serta mengelola Tanah Alm. OP. TUMIAR SIANTURI, Maka Para Ahli Waris Keturunan ALM. OP. TUMIAR SIANTURI bersepakat untuk memberikannya dengan cara Dibagi Rata semua Tanah Peninggalan daripada ALM. OP. TUMIAR SIANTURI kepada 6 (enam) orang yaitu lima (5) anak laki – laki Kandung ditambah satu (1) lagi keponakan kandung (bere) yaitu SONAR TOGATOROP .

5. Bahwa selanjutnya Pada Tanggal 18 Agustus 2015 telah terbit SURAT HAK MILIK (SHM) atas objek sengketa atas nama SONAR TOGATOROP dengan SHM No. 34 dengan Luas Panjang 80 M dan Lebar 6,5 Meter , dan SONAR TOGATOROP menyewakan Sisa Tanah Pantai yang berukuran Lebar 7 dan Panjang 20 Meter kepada SAMSUL SIANTURI (PEMILIK RESTAURANT LIBRA) dengan sewa sekitar. Rp. 15. 000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah).

6. Bahwa selanjutnya Tergugat Juga secara sepihak dan tanpa memberitahu ke seluruh Ahli Waris OP. TUMIAR SIANTURI telah menjual secara Sepihak Sisa Tanah Pantai yang berukuran Lebar 5 dan Panjang 20 Meter kepada SAMSUL SIANTURI (PEMILIK RESTAURANT LIBRA).

7. Bahwa Hukum Waris Tanah Peninggalan ALM. OPUNG TUMIAR SIANTURI wajib dibagi rata sama ke lima (5) anak laki-lakinya dan di tambah satu (1) saudara semarga yaitu ALM. TANJUNG TOGATOROP (Yang Menggarap Tanah Tersebut), Maka Penggugat meminta Hak daripada ayah Kandung Penggugat yaitu ALM. ASTOR SIANTURI (OP. THERESIA) yaitu seluas Lebar 5 Meter dan Panjang 18 Meter Kepada Turut Tergugat , TETAPI tidak diberikan sama sekali dan bahkan Turut Tergugat Telah menjual Kembali sebagian Tanah Sengketa tersebut kepada Saudara SAMSUL SIANTURI (PEMILIK RESTORAN LIBRA).

8. Bahwa Sekitar Bulan Mei 2023, Kembali TERGUGAT menjual Peninggalan Op. Alm. Tumiar Sianturi kepada RESTAURANT LIBRA sekitar sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) Tanpa memberikan sedikitpun Hasil Penjualan Tanah Tersebut Kepada PENGGUGAT (Ahli Waris Op. Tumiar Sianturi).

9. Bahwa selanjutnya, menurut hakikat hukumnya, tidak ada satu pun bukti otentik yang menunjukkan bahwa Tergugat benar-benar pemilik Tanah



tersebut dari awal, melainkan hanya atas dasar kekeluargaan belaka untuk mengelolah Namun dengan adanya PERMOHINAN DARI Cucu Op. Boru SONAR TOGATOROP (SONAR TOGATOROP) KEPADA AHLI WARIS OP. TUMIAR SIANTURI untuk menerbitkan Surat Hak Milik Atas Nama SONAR TOGATOROP , Ini Membuktikan bahwa Tanah Tersebut benar Milik dari ALM. OPUNG TUMIAR SIANTURI.

10. Bahwa TERGUGAT tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Tanah atau Surat Kepemilikan Dasar Tanah bahwa benar Tanah seluas Lebar 5 Meter dan Panjang 100 Meter yang berlokasi di Jalan S.M.Raja Desa Uetemungkur – Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara – Propinsi Sumatera Utara merupakan milik dari Ayahnya yang bernama ALM. TANJUNG TOGATOROP . Sebelum perkara aquo masuk dalam pemeriksaan pengadilan, Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat telah menempuh jalan musyawarah kekeluargaan juga melibatkan Tokoh Adat namun tidak mencapai kesepakatan.

11. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Tergugat pada kenyataannya telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materil maupun immateril karena Penggugat tidak bisa menikmati haknya untuk menguasai dan memanfaatkan tanah objek sengketa. Oleh karenanya berdasar hukum Tergugat patut dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga di atasnya.

12. Bahwa oleh karena segala tindakan Tergugat mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah sepatutnya bagi siapa saja yang yang memperoleh hak dari Tergugat, yang memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai tanah objek sengketa yang dibuat dan berasal dari perbuatan melawan hukum, dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun.

14. Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan berada dipihak yang kalah, maka menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum patut dijatuhi hukuman untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara Tanggung Renteng.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Petitum

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Objek Sengketa yang berlokasi di Jalan S.M. Raja Desa Uetemungkur Kecamatan Muara – Kabupaten Tapanuli Utara yang di kuasain oleh TURUT TERGUGAT Seluas Lebar 5 Meter dan Panjang 100 Meter berasal dari Peninggalan Warisan ALM. OPUNG TUMIAR SIANTURI;

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Danau Toba
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya S.M. Raja
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sonar Togatorop
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan setapak menuju Pantai

Yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad)
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan Kekurangan tanah objek sengketa kepada Penggugat sesuai dengan Hukum Waris yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia seluas Lebar 5 Meter dan Panjang 18 Meter.
5. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan tanggal 14 Juli 2023 kepada Penggugat dan 13 Juli 2023 kepada Tergugat yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Agustus 2023, Majelis Hakim telah menerima permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tanggal 28 Juli 2023 yang diajukan oleh Penggugat dan diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 28 Juli 2023 dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah berdamai dengan proses kekeluargaan, sehingga Penggugat memohon agar perkara *a quo* dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku, namun berdasarkan Pasal 271 Rv mengatur bahwa "*penggugat dapat mencabut gugatan jika tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim belum menerima Jawaban dari pihak Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan para Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuan Penggugat mengajukan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat cukup beralasan hukum sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat ini dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Trt di dalam buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Trt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Trt dari register perkara perdata;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H. dan Rika Anggita Julyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Trt tanggal 12 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sitiur Mala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Penggugat pada hari dan tanggal itu juga dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H. Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitiur Mala Sitorus, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp110.000,00;
roses/ATK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp175.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp335.000,00;</u>

(Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)